



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN JATIKALEN
DESA LUMPANGKUWIK

Jln. Lumpangkuwik No. 1 Kode Pos 64392

KEPUTUSAN KEPALA DESA LUMPANGKUWIK

NOMOR : 188/1/K/411.505.2006/2025

TENTANG

PENGANGKATAN STAF DESA

DESA LUMPANGKUWIK

KEPALA DESA LUMPANGKUWIK

Menimbang : bahwa untuk lebih menertibkan dan mengefektifkan pengelolaan administrasi keuangan desa, dipandang perlu menetapkan seorang Staf Desa Lumpangkuwik yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 18 tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
6. Peraturan Desa Lumpangkuwik Nomor 05 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;
7. Peraturan Desa Lumpangkuwik Nomor 05 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA LUMPANGKUWIK TENTANG
PENGANGKATAN STAF DESA LUMPANGKUWIK

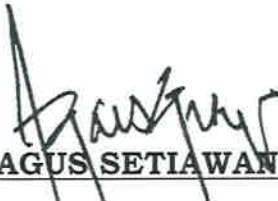
PERTAMA : Mengangkat Saudari SELFY MARYTTA SARI untuk
melaksanakan tugas sebagai Staff Desa Lumpangkuwik,

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dictum pertama
dalam Surat Keputusan ini, yang bersangkutan bertanggung
jawab kepada Kepala Desa dan diberikan penghasilan atau
tunjangan sebesar Rp. 1.200.000,- sesuai dengan peraturan
perundang-undangan,

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
didalam penempatannya, akan diadakan perubahan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di LUMPANGKUWIK
pada tanggal 3 Januari 2025

KEPALA DESA LUMPANGKUWIK


AGUS SETIAWAN